

**REKONSTRUKSI NASAB ANAK ZINA PERSPEKTIF
JASSER AUDA**



OLEH:

M. NASIKHUL UMAM AL MABRURI, S.H

NIM: 1620310142

PEMBIMBING

Dr. ALI SODIQIN, M. Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nasihul Umam Al-Mabruri, S.H.
NIM : 1620310142
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, S.H.
NIM : 1620310142

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nasihul Umam Al-Mabruri, S.H.
NIM : 1620310142
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Mei 2018
Saya yang menyatakan,



M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, S.H.
NIM : 1620310142



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No : B-1325/Un. 02/DS/PP. 009/5/2018

Tugas Akhir dengan Judul : "REKONSTRUKSI NASAB ANAK ZINA
PERSPEKTIF JASSER AUDA"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. NASIKHUL UMAM AL-MABRURI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310142
Telah Diujikan Pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 28 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

REKONSTRUKSI NASAB ANAK ZINA PERSPEKTIF JASSER AUDA

Yang ditulis oleh:

Nama	: M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, S.H
NIM	: 1620310142
Prodi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2018
Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap polemik permasalahan nasab anak zina. Fikih klasik mempunyai karakteristik nalar hukum yang bersifat legal formal, sehingga menghasilkan konklusi hukum tidak adanya hubungan nasab anak zina dengan ayah biologisnya. Konklusi hukum tersebut menyebabkan hilangnya hak keperdataan anak dari pihak ayah biologis, walaupun anak zina tidak bertanggung jawab atas dosa zina kedua orang tuanya. Hal ini menyebabkan diskriminasi hukum oleh fikih klasik terhadap anak zina karena mengabaikan sisi substansial nasab Islam. Dari problematika tersebut, peneliti berupaya untuk melakukan rekonstruksi nasab Islam dengan tiga pertanyaan. Pertama, Bagaimana konstruksi nasab anak zina dalam perspektif Fikih Klasik dan Hukum Positif ?. Kedua, Bagaimana rekonstruksi nasab anak zina dengan *system approach* (pendekatan sistem) Jasser Auda ?. Ketiga, Bagaimana implikasi rekonstruksi nasab anak zina dengan *system approach* terhadap hukum Islam ?.

Dari tiga pertanyaan di atas, peneliti menggunakan pendekatan normatif hukum dengan menggunakan teori Jasser Auda yang dinamakan sebagai “*Systems Approach*”. Teori tersebut bertujuan untuk menghilangkan kemandekan hukum Islam sebagai akibat penalaran hukum literalistik, partikularistik dengan logika binner yang menekankan pada sisi legal formal hukum. Teori *systems approach* memungkinkan *istinbat* hukum dengan menjadikan pandangan dunia yang terdiri dari berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan dalam membentuk konklusi hukum kontemporer.

Penelitian ini menemukan tiga hasil penemuan penting. Pertama, konstruksi nasab anak zina dalam fikih klasik tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya yang mengakibatkan hilangnya hak keperdataan anak, sedangkan konstruksi nasab anak zina pada hukum positif dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan teknologi sebagaimana putusan MK No 46 Tahun 2010. Kedua, rekonstruksi nasab anak zina dengan *systems approach* telah meredefinisi nasab Islam serta menggeser karakteristik nasab Islam dari legal formal menjadi legal substansial, sehingga anak zina dapat bernasab kepada ayah biologisnya. Redefinisi dalam rekonstruksi nasab menghasilkan konklusi bahwa nasab adalah hubungan pertalian darah antara individu di dunia, yang disebabkan oleh faktor biologis berupa pewarisan sifat melalui kode-kode genetik dari setiap individu kepada keturunannya. Ketiga, rekonstruksi nasab dengan *systems approach* menjadikan anak zina berhak mendapatkan hak waris, nafkah, perwalian dan hubungan *maḥram* dengan ayah biologisnya. Di sisi lain rekonstruksi nasab anak zina hanya berupaya untuk memposisikan anak zina sebagaimana anak lainnya yang dilahirkan dalam keadaan *fiṭrah* tanpa melakukan legalisasi perzinahan atau pun mendekonstruksi urgensi institusi pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: Nasab, Anak Zina

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap di Akhir karena Syaddah

ضَفَّة	Ditulis	Ḍiffah
مُقَدِّمَة	Ditulis	Muqaddamah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

مِلْحَة	Ditulis	Mulḥah
عَلَقَة	Ditulis	‘Alaqah

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مُعْجَزَةُ الرُّسُلِ	Ditulis	Mu’jizah ar-Rusul
----------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasroh dan dammah ditulis t atau h.

قَصِيدَةُ الْبُرْدَةِ	Ditulis	Qaṣidah al-Burdah
-----------------------	---------	-------------------

D. Vokal Pendek

نَكَحَ	Ditulis	A
نَكَحَ	Ditulis	nakaḥa
شَعَفَ	Ditulis	I
شَعَفَ	Ditulis	syā’ifa
يَصْلُحُ	Ditulis	U
يَصْلُحُ	Ditulis	yaṣluḥu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
شَاعِرَة	Ditulis	syā’irah
Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā

بَغْي	Ditulis	Bagā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
نَدِيم	Ditulis	Nadīmun
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
غُرُور	Ditulis	Garūrun

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
كَيْد	Ditulis	Kaidun
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
نُوبَة	Ditulis	Naubah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْذَرْتَهُمْ	Ditulis	a'anžartakuum
لَنْ أَقْمَتُمْ	Ditulis	la'in 'aqamtum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْبَحْر	Ditulis	al-Baħr
الْمَعْهَد	Ditulis	al-Ma'had

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

الشَيْخ	Ditulis	asy-Syaikh
الصَّرَاط	Ditulis	aş-Şirat

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْقُرْبَى	Ditulis	Ẓawī al-Qurbā
أَهْلُ التَّقْوَى	Ditulis	Ahl at-Taqwā

MOTTO

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

“Permudahlah dan Jangan Mempersulit serta Berilah kabar Gembira dan Jangan Membuat Lari Ketakutan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعده:

Puja dan puji syukur ini semoga senantiasa tercurahkan Kehadirat Allah *subhānallahi wa ta'ālā*, Dzat yang merajai seluruh alam, Dzat yang membolak-balikkan hati, dan Dzat yang memberikan seluruh kenikmatan, baik kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan sehingga dengan pertolongannya Tesis dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tertuju kepada baginda Nabi Muhammad *Ṣalla Allāhu 'alaihi wa Sallam*. Dimana beliau merupakan panutan umat Islam seluruh alam, sebaik-baik makhluk Allah, dan satu-satunya Nabi yang sangat kita butuhkan syafa'atnya di hari Kiamat.

Puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, penelitian yang pada akhirnya terwujud menjadi sebuah karya Tesis. Selain untuk memenuhi tugas akhir studi pada jenjang Magister Hukum Islam, penulisan ini juga menjadi salah satu harapan dan cita-cita penulis untuk memahami, menela'ah, merumuskan dan menganalisa problem terkait “Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspekti Jasser Auda”.

Dalam proses akademis-ilmiah, penulis menyadari adanya keterlibatan banyak pihak baik secara formal maupun non-formal, sehingga atas keterlibatan mereka telah sampailah pada titik akhir penulisan Tesis. Oleh karena itu, selayaknya perlu disebutkan di sini keterlibatan mereka yang secara formal maupun non-formal memberikan dukungan kepada penulis.

Sebagai ungkapan syukur dan bahagia atas selesainya proses penulisan Tesis sampai tahap ujian ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta stafnya.
4. Bapak Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Ali Sadikin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis.
6. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag. selaku Dosen Penguji II.
7. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Dosen Penguji III.
8. Segenap bapak dan ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak KH. Husnan Dimyati dan Ibu Tasri'ah yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang kepada penyusun sejak masih dalam kandungan. Semoga Allah memberikan balasan kasih sayang-Nya di dunia maupun akhirat kelak, *āmīn*.
10. Seluruh Kyai dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, DIY, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Komplek IJ Al-Masyhuriyyah. Terkhusus kepada Bapak KH. Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi., M.Eng beserta keluarga.

11. Segenap pengurus komplek IJ Al-Masyhuriyyah Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. Terkhusus Ahmad Tsaukani, Ahmad Afandi yang telah meminjamkan laptop dan kepada seluruh teman santri yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Seluruh teman dan sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, semua berjasa dan memberikan pembelajaran dalam berjuang bersama-sama menuntut ilmu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 April 2018 M
Penyusun

M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, S.H
NIM. 1620310142

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENYATAAN BEBAS PALGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
NOTA DINAS BIMBINGAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRNASLITERASI	viii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II : KAJIAN TEORI NASAB DAN MAQASID	28
A. Definisi Nasab dalam Fikih Klasik	28

B. Sumber Munculnya Hubungan Nasab	30
1. Sumber hubungan nasab dari ibu	31
2. Sumber hubungan nasab dari ayah	35
C. Metodologi Penetapan Nasab.....	40
1. Fase Pra Islam	41
2. Fase Islam Klasik.....	47
3. Fase Modern.....	63
D. <i>Systems Approach</i> Sebagai Metodologi <i>Istinbāt</i> Hukum.....	66
BAB III : KEDUDUKAN ANAK ZINA DALAM FIKIH KLASIK DAN HUKUM	
POSITIF.....	74
A. Definisi Anak Zina.....	74
B. Kedudukan Anak Zina dalam Fikih Klasik	77
C. Kedudukan Anak Zina dalam Hukum Positif.....	81
D. Kedudukan Anak Zina dalam Putusan MK No 46 Tahun 2010	89
BAB IV : ANALISIS REKONSTRUKSI NASAB ANAK ZINA	97
A. Rekonstruksi Nasab Dengan <i>Systems Approach</i>	97
B. Implikasi Rekonstruksi Nasab	136
BAB III :PENUTUP	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Rekomendasi	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nasab di dalam hukum keluarga Islam, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membangun keluarga serta hubungan kekeluargaan. Hal itu dikarenakan nasab memiliki pengaruh terhadap berbagai permasalahan hukum keluarga, seperti hubungan ke-*maḥram*-an, perwalian, *kafā'ah*, serta waris. Nasab sebagai hubungan ke-*maḥram*-an sangat berperan penting dalam menentukan status hubungan *maḥram* seseorang. Hal itu dikarenakan hubungan ke-*maḥram*-an hanya dapat dibangun atas dasar pertalian darah, *muṣāharah* dan *raḥa'ah*. Pernikahan yang merupakan proses awal pembentukan sebuah keluarga pun tidak dapat dilepaskan dari hubungan nasab tersebut, karena jikalau seseorang masih memiliki hubungan nasab yang dekat dengan seorang wanita (*maḥram*) maka ia tidak akan dapat menikahnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. :

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما¹

Ayat di atas, mendeskripsikan asas selektivitas pernikahan Islam tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi sebab adanya hubungan ke-*maḥram*-

¹ Q.S. An-Nisā' (4) : 23

an.² Wanita-wanita yang haram dinikahi atau *maḥram* terbagi menjadi tiga sebab yang meliputi hubungan pertalian darah, (nasab), hubungan susuan (*raḥim* 'ah), dan hubungan mertua (*muṣāharah*). Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan ke-*maḥram*-an yang disebabkan adanya hubungan nasab adalah seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan lain-lain. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan ke-*maḥraman* yang disebabkan adanya hubungan susuan (*raḥim* 'ah) adalah seperti, ibu susuan, dan saudari-saudari sepersusuan. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan ke-*maḥram*-an yang disebabkan adanya hubungan nasab adalah seperti, mertua, anak istri yang telah digauli dan lain-lain.³

Dalam perwalian, hubungan nasab pun memiliki peran yang cukup besar. Hal itu dikarenakan wali nikah terkonstruksi melalui prioritas kedekatan hubungan darah dari jalur laki-laki seperti ayah, kakek, saudara laki-laki dan lain-lain.⁴ Wali nikah melalui hubungan darah merupakan prioritas utama dalam sah atau tidak sahnya suatu pernikahan yang disebabkan posisi wali sebagai salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Disisi lain, nasab tetap menjadi pertimbangan sendiri dalam memilih calon suami atau istri ideal yang dalam kajian ilmu fikih disebut *kafā'ah*.⁵

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisi dari UU No 1 Tahun 1974 dan KHI*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 34.

³ *Ibid.*

⁴ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, cet. ke-4 (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 113.

⁵ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawūd* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), V: 42.

Dalam masalah waris, nasab sebagai hubungan pertalian darah seseorang merupakan penentu utama dalam hal masuk tidaknya seseorang sebagai ahli waris. Hal itu dikarenakan hubungan kewarisan hanya dapat terjadi melalui hubungan darah (nasab), serta melalui hubungan tuan dengan budaknya ataupun melalui sumpah setia seperti pada masa awal Islam di Madinah. Namun untuk hubungan waris melalui sumpah setia, jumhur ulama telah menyatakan bahwa hal itu telah di-*nasakh* dengan turunnya ayat kewarisan yang menyabkan waris dalam Islam hanya dibangun atas hubungan pertalian darah yang disebut nasab.⁶

Begitu pentingnya posisi nasab dalam hukum keluarga Islam, maka para ahli hukum Islam (*fakih*) seperti Imam al-Ghozali mencetuskan *ḥifẓ an-nasl* sebagai salah satu dari *ad-daruriyyah al-khamsah* yang merupakan tujuan dari pensyariaan hukum Islam.⁷ *Ḥifẓ an-nasl* merupakan suatu konsep penjagaan kemurnian nasab melalui pelarangan perbuatan zina. *Ḥifẓ an-nasl* adalah konsep penjagaan kemurnian nasab yang terlahir melalui pemikiran bahwa tujuan pelarangan perbuatan zina adalah untuk menjaga kejelasan serta kemurnian nasab seseorang. Dari situlah lahir *ḥifẓ an-nasl* (menjaga nasab), sebagai salah satu dari *ad-daruriyyah al-khamsah* yang terdiri dari *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ l an-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).⁸

⁶ Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, cet. ke-1 (ttp.: Mu'assasah al-Risālah, 2000), VIII: 71-72.

⁷ Abd al-Wahhāb Khalaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-'Ilmi, 1978), XII: 200.

⁸ Abū Ḥāmid al-Gazali, *al-Mustaṣfa fī 'Ilm al-Uṣūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H), hlm. 258.

Konsep penjagaan kemurnian nasab (*hifz an-nasl*) jika dilihat melalui pelarangan perbuatan zina merupakan hal yang sangat mulia dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.⁹ Dengan melaksanakan *hifz l an-nasl* dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim yang menjahui perbuatan zina telah berhasil menjauhi satu dari sepuluh dosa-dosa besar yang dapat mencelakakannya di akhirat. Namun konsep penjagaan kemurnian (*hifz an-nasl*) yang telah membentuk Nasab Islam, apabila diaplikasikan dalam beberapa kasus tertentu, dapat berimplikasi lahirnya ketidakadilan serta pengurangan hak-hak seorang yang seharusnya ia dapatkan.

Ketidakadilan serta pengurangan hak-hak orang yang berhak sebagai implikasi penerapan penjagaan kemurnian nasab (*hifz an-nasl*) dalam kerangka nasab Islami, dapat terjadi terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan perzinaan. Hal itu dikarenakan pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahwa anak hasil perzinaan hanya memiliki nasab dengan ibunya, dan tidak dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Penetapan hubungan nasab anak hasil perzinaan hanya kepada pihak ibu, menyebabkan akibat hukum yang tidak sedikit seperti berbagai pengurangan hak di bidang kewarisan dan nafkah.¹⁰

Dalam bidang wali nikah, anak hasil perzinaan tidak memiliki wali dari pihak ayah. Hal itu dikarenakan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa nasab ayah biologis tidak bisa dihubungkan kepada anak zina, sehingga yang

⁹ Ibrāhīm bin Mūsā asy-Syāt ibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* (Mesir: Dār al-Fikr, 1341 H), II: 5.

¹⁰ ‘Abd al-Raḥmān al-Jazirī, *al-Fiqh ala Mazāhib al-Arba’ah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), V: 116.

dapat menikahkan anak tersebut hanyalah wali hakim.¹¹ Disisi lain, sebagai konsekuensi tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya maka anak zina juga bukan *maḥram* dari ayah biologisnya. Ketiadaan hubungan nasab anak zina dengan ayah biologis tersebut, menyebabkan anak hasil perzinaan tidak dapat menikmati hak-hak perwalian sebagaimana layaknya anak yang terlahir melalui pernikahan yang sah.¹²

Di bidang kewarisan, penetapan nasab anak hasil perzinaan hanya kepada pihak ibu secara otomatis akan menyebabkan anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya, sehingga ia tidak akan mendapatkan jatah warisan dari ayah biologisnya sama sekali.¹³ Hal ini dikarenakan konstruksi bangunan waris Islam di bangun atas pondasi hubungan nasab yang mengakibatkan ahli waris dalam waris Islam hanya dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yang meliputi ahli waris *‘aṣ abah*, *ẓawī al-furuḍ*, dan *ẓawī al-arḥam*. Dengan adanya penetapan nasab sebagai syarat untuk menjadi ahli waris, maka anak zina menurut pandangan jumhur ulama tereeliminasi dari kemungkinan menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Hal ini menyebabkan anak hasil perzinaan tidak dapat menikmati hak waris kedua orang tuanya sesuai

¹¹ Ibnu al-Qayyim, *A'lam al-Muwaqī'in an Rabb al-Ālamīn* (tṭp.: Dār al-Arabī, t.t.), V: 116.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahibil al-Arba'ah*, hlm. 116.

¹³ Khalil Ahmad As-Saharnafur, *Baṣl al-Majhūd fi Hilli Abi Dawūd* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), IV: 356.

asas bilateral kewarisan Islam, walaupun secara logika tidak mungkin anak zina lahir tanpa adanya pembuahan sel sperma laki-laki terhadap ovum perempuan.¹⁴

Disamping itu, dengan tidak adanya hubungan nasab anak hasil perzinaan dengan ayah biologisnya menyebabkan ayah tersebut tidak memiliki kewajiban menafkahi anak zina, padahal nafkah adalah hal yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sisi lain, telah terdapat terobosan hukum yang dikeluarkan MUI terhadap hak-hak anak hasil perzinaan melalui mekanisme *waṣ iyyah al-wājibah*.¹⁵ Namun menurut penulis *waṣ iyyah al-wājibah* bukanlah hak penuh yang bisa didapatkan anak hasil perzinaan karena hanya membatasi 1/3 harta warisan yang mungkin diperoleh. Sementara dalam waris Islam anak laki-laki dapat mendapatkan bagian yang lebih besar dari jumlah tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya rekonstruksi ulang terhadap konsep nasab Islam dengan memperhatikan kondisi era post modern yang dapat mempengaruhi perubahan hukum seperti tes DNA dalam masalah nasab.

Secara hukum anak zina sama sekali tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas dosa kedua orang tuanya,¹⁶ namun terputusnya nasab ayah dengan anak disebabkan perzinaan dalam fikih klasik, dapat menjadi suatu bentuk diskriminasi terhadap anak hasil perzinaan. Perzinaan yang dilakukn oleh kedua orang tuan anak zina terjadi diluar kemauan dan kehendak anak zina, kerena ia

¹⁴ Cambridde, *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia dan Sistem Reproduksi* (Jakarta : EGC, 1998), hlm. 55.

¹⁵ Fatwa Malis Ulama Indonesia, No 11 Tahun 2012.

¹⁶ Aḥ mad asy-Syarbasī, *Yas 'alunak fī ad-Dīn wa al-Ḥayāh* (Beirūt: Dār al-Jayl, 1977), V: 118.

belum tercipta di dunia saat perzinaan tersebut terjadi. Hal ini seakan-akan memberikan beban hukum kepada anak zina terhadap dosa perzinaan kedua orang tuanya padahal Allah Swt. berfirman :

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه
تختلفون¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidaklah dapat menanggung dosa orang lain. Sehingga setiap orang yang berbuat suatu tindakan kejahatan hanya akan mempertanggung jawabkan dosa yang telah dilakukan. seseorang yang berzina hanya akan menanggung dosa perzinaan yang telah diperbuat, sedangkan anak yang lahir dari perzinaan tersebut sama sekali tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap dosa kedua orangtuanya yang telah melakukan perzinaan.¹⁸

Di sisi lain nabi Muhammad Saw. juga bersabda :

كل مولود يولد على الفطرة،¹⁹

Hadis di atas mendeskripsikan bahwa setiap anak yang di lahirkan di dunia dalam keadaan suci dan bersih dari dosa, walaupun kedua orang tuanya adalah pelaku dosa besar seperti pezina, pemabuk dan lain-lain. sehingga dapat dipahami bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan.

¹⁷ Q.S. Al-An'ām (6): 164.

¹⁸ Alī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Waḥidī, *al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-Azīz*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Qalam, 1415 H), hlm. 358.

¹⁹ Abu Bakar Abdullah Bin Zubair, *Musnad Humaidī* (Damaskus : Dār as-Saqo, 1996), II: 267.

Dari kedua dalil normatif diatas sudah seharusnya hak-hak anak hasil perzinaan tidak bisa berkurang akibat perbuatan hukum kedua orang tua (berzina) yang berada diluar tanggung jawabnya. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti nasab yang berpengaruh terhadap waris Islam, nafkah, perwalian, hubungan *maḥram*. Penelitian akan difokuskan untuk nasab anak hasil perzinaan dengan menelaah kemabali dalil-dalil normatif yang membentuk konsep nasab Islam. Hal ini bertujuan sebagai upaya rekonstruksi dan reaktualisasi hukum Islam kontemporer untuk membentuk konsep nasab yang lebih menjamin keadilan, serta terpenuhinya hak-hak anak hasil perzinaan.

Dalam rangka membentuk konsep nasab yang lebih menjamin keadilan serta terpenuhinya hak-hak anak hasil perzinaan, diperlukan suatu metodologi *istinbāt* hukum yang memungkinkan terjadinya rekontruksi nasab dalam Islam. Sehingga diperlukan suatu metodologi *istinbāt* hukum kontemporer yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan dalam membentuk suatu konklusi hukum. Oleh sebab itu, rekonstruksi nasab anak zina tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan metodologi ushul fikih klasik yang menggunakan penalaran linguistik biner dalam *istinbāt* hukum.

Disamping itu, nasab memiliki korelasi yang erat dengan faktor biologis manusia. Di sisi lain, metodologi ushul fikih klasik terpaku pada penalaran linguistik dalam suatu konklusi hukum. Sehingga tidak mungkin bagi metodologi ushul fikih klasik untuk mengadopsi ilmu pengetahuan biologi sebagai bahan pertimbangan *ijtihād* hukum. Pada saat ini ini telah muncul teori metodologi *istinbāt* hukum yang dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan sains, psikologi,

ekonomi dan lain-lain sebagai analisis dalam *istinbāt* hukum kontemporer. Teori tersebut adalah teori sistem yang dicetuskan oleh Jasser Auda.

Teori sistem Jasser Auda dapat mengintegrasikan seluruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam *istinbāt* hukum Islam dengan fitur sistem keterbukaan hukum Islam (*openness*).²⁰ Fitur *openness* mengahruskan hukum Islam dibentuk melalui pertimbangan Ilmu pengetahuan modern sebagai wujud usaha untuk menghilangkan kemadegan hukum Islam, serta membangun hukum yang selaras dengan kondisi zaman dan nilai-nilai universal yang berlaku di dunia. Untuk itu, penulis akan menggunakan *system approach* (pendekatan sistem) Jasser Auda karena dengan mengaplikasikan fitur sistemlah *istinbāt* hukum akan lebih komperhensif dan progresif dengan mempertimbangkan kemajuan sains modern dalam penentuan nasab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi nasab anak zina dalam perspektif Fikih Klasik dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana rekonstruksi nasab anak zina dengan *system approach* (pendekatan sistem) Jasser Auda ?

²⁰ Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 266.

3. Bagaimana implikasi rekonstruksi nasab anak zina melalui *system approach* terhadap hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi nasab anak zina dalam perspektif Fikih Klasik dan Hukum Positif.
2. Merekonstruksi nasab anak zina melalui *system approach* (pendekatan sistem) Jasser Auda dalam rangka mencari formulasi baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang universal.
3. Mendeskripsikan implikasi rekonstruksi nasab anak zina terhadap hukum Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - a) Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep dan ide-ide dalam menangani kasus perlindungan hak-hak anak zina dalam masalah waris, nafkah, perwalian dari diskriminasi hukum konsep nasab klasik.
 - b) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan keilmuan terkait rekonstruksi ulang konsep nasab anak zina dalam Islam.

- c) Bagi masyarakat umum, diharapkan memperoleh wawasan serta tambahan pemahaman baru terhadap metode penentuan nasab yang lebih menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak anak zina.
 - d) Bagi peneliti, memiliki pemahaman keilmuan dan mengetahui metode aplikasi *system approach* (pendekatan sistem) dalam hal rekonstruksi ulang konsep nasab untuk anak zina serta implikasinya terhadap hukum Islam.
2. Secara pragmatis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan informasi khususnya kepada para praktisi hukum di Pengadilan Agama, para akademisi, dan masyarakat umum terkait dengan penyelesaian sengketa waris dan lain-lain yang mungkin timbul dari konstruksi nasab anak zina menurut fikih klasik.

D. Kajian Pustaka

Sebelum kajian ini, telah terdapat beberapa kajian yang berhubungan dengan Kajian penulis, di antaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Ahsin Dinal Mustafa dengan judul “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak luar kawin atau anak zina Di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Permasalahan yang diteliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang ditinjau dari teori *maqāḍi asy-syari’ah* serta dampak putusan tersebut terhadap kasus-kasus status anak luar kawin atau anak zina di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian

pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hanya berdampak pada sebagian PA Yogyakarta. Hal tersebut terjadi karena hakim PA memberi interpretasi (*legal meaning*) terhadap frasa “hak keperdataan” dalam putusan MK sesuai dengan fikih klasik yang menyatakan bahwa anak luar nikah (anak hasil perzinahan) tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Sehingga “hak keperdataan” dalam putusan MK hanya terbatas pada hak pendidikan, hak nafkah, serta *waṣ iyyah al-wajibah* saja.²¹

Kedua, tesis yang ditulis oleh Anif Rahmawati dengan judul “*Takzir Berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)*”. Permasalahan yang diteliti adalah argumentasi MUI dalam penetapan takzir, metode *istinbāḥ* hukum MUI dalam perumusan Fatwa, serta relevansi fatwa MUI dalam perkembangan hukum di Indonesia. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan *uṣ uḥ liyyah* dan pendekatan perundang-undangan yang bersifat analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian tersebut adalah takzir dalam fatwa MUI merupakan hukuman (*uquḥ bah takmiliyah*) yang mana kewenangan pelaksanaannya ada di tangan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan (SEMA) sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Dengan penyerapan fatwa dalam bentuk SEMA

²¹ Ahsin Dinal Mustafa, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Tesis, Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, hlm. 130.

maka substansi hukum fatwa tersebut menjadi aplikatif dan menjadi sumber hukum materiil di Indonesia.²² Sedangkan ijtihad MUI dalam fatwa tersebut merupakan ijtihad kolektif dengan pendekatan *manhaji* melalui pola *i'ti'lahi*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fariz Ihsanuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2014 dengan judul “*Anak luar kawin atau anak zina Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)*”. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah status anak luar kawin atau anak zina menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Putusan MK No 26 Tahun 2010, serta pandangan para ahli fikih tentang status anak luar kawin. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut adalah status anak luar kawin atau anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan 43. Kemudian setelah keluarnya putusan MK No 26 Tahun 2010, status anak luar kawin atau anak zina memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila mendapat pengakuan dari ayahnya atau melalui bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan status anak luar kawin atau anak zina dalam fikih, sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah

²² Anif Rahmawati, “Takzir Berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)”, *Tesis*, Fakultas Syari'ah Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 141.

biologisnya sehingga ayah tersebut tidak wajib memberinya nafkah, tidak bisa menjadi wali nikah, serta tidak dapat saling mewarisi.²³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Canggih Ghulam Halim dengan judul “*Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah Putusan MK No 26 Tahun 2010 dan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012. Penelitian tersebut merupakan penelitian komparatif yang mengkomparasikan Putusan MK No 26 Tahun 2010 dan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 untuk dicari persamaan tujuan yang melatar belakangi keluarnya Putusan MK dan Fatwa MUI tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Hasil dari penelitian tersebut berupa persamaan tujuan yang melatarbelakangi keluarnya Putusan MK No 26 Tahun 2010 dan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 adalah perlindungan terhadap hak anak. Mahkamah konstitusi dengan semangat perlindungan hak-hak anak memberikan putusan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan MUI dengan fatwanya menyatakan bahwa perlindungan anak tidak dapat dimaksudkan untuk menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya, karena hak-

²³ Ahmad Fariz Ihsanuddin, “Anak Luar Kawin Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah)”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 72.

hak anak zina dapat dilindungi dengan mekanisme *wa'iyah al-waji'ah* serta *ta'zir* kepada ayah biologisnya untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya.²⁴

Penelitian nasab anak zina ini, memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada tiga hal yang meliputi objek kajian, substansi penelitian dan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian.

Pertama, terletak pada objek kajian penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada Putusan MK No 26 Tahun 2010 dan Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 serta dampak hukum dari Putusan MK terhadap PA. Sedangkan penelitian penulis fokus pada konstruksi nasab dalam Islam untuk anak zina yang memiliki implikasi terhadap beberapa permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan Nasab seperti waris, hak nafkah, wali nikah dan lain-lain.

Kedua, penelitian ini merekonstruksi ulang bangunan nasab dalam Islam yang saat ini didominasi oleh pemahaman ahli fikih klasik. Fikih klasik menyatakan bahwa anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayah hanyalah anak yang lahir dari akibat pernikahan yang sah, pernikahan *fa'id*, serta hubungan badan secara *syubhah* sehingga anak yang terlahir dari hubungan perzinahan secara otomatis akan kehilangan hak nasab kepada ayah biologisnya. Hilangnya hak nasab anak zina kepada ayah biologisnya akan berdampak terhadap hilangnya hak wali nikah, hak nafkah dan hak waris. Produk hukum fikih

²⁴ Ahmad Canggih Ghulam Halim “Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

yang membangun konstruksi nasab anak zina merupakan pemahaman historis para fakih terhadap dalil normatif yang berupa Al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu, serta kondisi sosial yang melingkupi para fakih dalam memahami dalil-dalil normatif syari'ah Islam. Sehingga ia merupakan pemahaman manusia terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis tidak bisa dikalim sebagai kebenaran mutlak dalam setiap kondisi zaman yang berbeda, dan masih membuka peluang *ijtiha* ulang. Rekonstruksi konsep nasab merupakan upayan Pembaruan (*i'a* *datu al-tajdi*) konstruksi nasab yang telah ada, agar lebih menjamin rasa keadilan universal, perlindungan HAM, serta tercapainya *maq* *i* Islam kontemporer. Terlebih lagi konsep nasab saat ini, seolah-olah melakukan diskriminasi terhadap anak zina dengan pencabutan hak nasab kepada ayah biologis yang berimbas pada hilangnya hak nafkah, hak mendapatkan wali nikah, dan hak waris hanya karena perbuatan kedua orang tuanya dalam bentuk perzinaan yang berada di luar tanggung jawab anak tersebut. Oleh karena itu, rekonstruksi ulang nasab Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen sebagai upaya penegakan keadilan dalam hukum (*iqoma* *tu al-ada* *lah al-hukmi*) serta perlindungan hak-hak (*hifz al-uqu*) dalam konteks era post modern yang telah mengalami kemajuan teknologi sebagai solusi penentuan hubungan darah seperti tes DNA.

Ketiga, pisau analisis dalam penelitian ini yang akan mencoba merekonstruksi ulang bangunan nasab Islam adalah *maq* *i* Jasser Auda yang merupakan perluasan dari *maq* *i* klasik dalam bingkai pendekatan sistem Jasser Auda yang belum pernah digunakan oleh para peneliti terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Konstruksi nasab dalam Islam merupakan suatu pemahaman para ulama terhadap syariat Islam yang berwujud dalam bentuk teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dapat dipahami bahwa konstruksi nasab dalam Islam bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak dapat dirubah sama sekali, akan tetapi dapat terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia terhadap interpretasi syariat Islam dengan bantuan kemajuan ilmu pengetahuan.

Meskipun demikian, Kemajuan berbagai bidang ilmu tersebut sampai saat ini belum menjadi suatu acuan serta pertimbangan dalam interpretasi dan *istinbāt* hukum Islam. Sehingga konstruksi nasab Islam saat ini tetap mengacu pada produk pemikiran ulama klasik. Pemikiran ulama klasik memiliki keterikatan dengan kondisi zaman yang melingkupinya dimana pada saat itu belum ditemukan ilmu genetika sebagai metode pembuktian kesamaan genetika yang menjadi penentu hubungan pertalian darah antara individu. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika para ulama klasik berkesimpulan bahwa anak zina tidak bisa bernasab kepada ayah biologisnya sebagai akibat dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pemaknaan tektualis dari hadis :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر²⁵

Hadis diatas merupakan representasi dasar pemikiran tektualis ulama klasik, yang berkesimpulan bahwa nasab hanya akan timbul apabila dilakukan dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Pandangan inilah yang

²⁵ HR. Bukhari Muslim

menjadikan terputusnya hubungan nasab anak zina dengan ayah biologisnya, karena perzinaan adalah hubungan luar nikah yang diharamkan dalam Islam. Hal itu pulalah yang menyebabkan konstruksi anak nasab anak zina hanya bernasab kepada ibu yang melahirkannya saja.

Pada saat ini, konstruksi nasab anak zina yang hanya bernasab pada ibunya sangatlah tidak relevan, hal itu dikarenakan pemikiran ulama klasik tidak mempertimbangkan ilmu genetika yang telah digunakan pada ilmu bidang ilmu kedokteran saat ini. Disamping itu, konstruksi nasab anak zina yang hanya bernasab pada ibunya menimbulkan suatu Ketidakadilan dengan hilangnya hak anak untuk mendapatkan waris, nafkah dan hak perwalian dari ayah biologisnya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu *istinbāt* hukum ulang mengenai konstruksi nasab anak zina yang lebih dapat menjamin rasa keadilan dan perlindungan hak-hak anak. *Istinbāt* hukum akan dapat menjamin keadilan dan perlindungan hak (*ḥimayah al-ḥuqūq al-aulād*) apabila mempertimbangkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan seperti ilmu genetika. Hal itu akan berkonsekuensi untuk mengubah pandangan bahwa fikih sebagai kajian ilmu yang berdiri sendiri menjadi produk penggailan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis yang dipengaruhi dan berinteraksi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan mengarah pada teori sistem yang memandang bahwa seluruh pengetahuan merupakan entinitas yang saling berinteraksi satu sama lain yang membentuk kenyataan alam semesta. Hal itu sesuai dengan pendapat Campbell yang mendefinisikan Sistem

sebagai suatu himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.²⁶

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan teori ***system approach*** (pendekatan sistem) yang dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang holistik, di mana entitas apa pun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Pendekatan sistem mengharuskan analisis sistem yang terkait erat dengan teori sistem di mana analisis tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri sebagaimana telah disebutkan diatas.²⁷ penganalisis berasumsi bahwa entitas yang dianalisis adalah ‘sebuah sistem’, kemudian mengidentifikasi fitur-fitur entitas itu, inilah hubungan analisis sistem dengan teori sistem. Jadi, analisis sistematis secara tipikal melibatkan indentifikasi unit-unit elemen-elemen, atau subsistem-subsistem, dan bagaimana unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi tertentu.

Penerapan pendekatan sistem di dalam *istinbāt* hukum islam dapat diterapkan dengan melihat tujuan-tujuan hukum islam (*maqāṣ id al-aḥkām*) itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis memilih pendekatan sistem berbasis maqāṣ id

²⁶ Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010)

²⁷ Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall, *System Analicysis and Design* (New Jersey: Prentice Hall, 1999,) hlm. 27

Professor Jasser Auda yang mengajukan enam fitur sistem hukum Islam sebagai upaya pengembangan hukum Islam dan upaya melepaskan diri kemandekan hukum Islam akibat keterikatan yang kuat dengan metode *istinbāṭ* secara linguistik dan penalaran Yunani yang bersifat esensi dalam definisi, binner dalam klasifikasi, dan silogistik dalam analogi. Disisi lain **system approach** (pendekatan sistem) sangatlah cocok sebagai alat analisis dalam penelitian ini, hal itu dikarenakan keberadaan beberapa fitur sistem seperti keterbukaan (*oppnnes*) yang sangat memungkinkan untuk menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan DNA sebagai metode *istinbāṭ* hukum yang lebih menjamin terjaminnya keadilan dan perlindungan hak anak dalam permasalahan anak zina.

Keenam fitur **system approach** (pendekatan sistem) dalam *istinbāṭ* hukum Islam adalah watak kognitif sistem (*cognitive nature of systems*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*oppnnes*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu keseluruhan teknik yang menjadi panduan penelitian yang menempati posisi *urgent* dalam mengoperasikan suatu

²⁸ Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 86.

penelitian (*use informing reserach operation*) agar mendapatkan solusi pemecahan (*problem solving*) problematika penelitian yang sistematis.²⁹

Penelitian hukum dapat berupa penelitian ilmiah terhadap salah satu dari tiga unsur sistem hukum yang meliputi *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum).³⁰ Penelitian ini memfokuskan pada *legal substance* (substansi hukum) yang berkaitan dengan konstruksi nasab anak zina dalam Islam.

Penelitian tentang nasab anak zina ini, menggunakan metode penelitian yang logis dan rasional sebagai pedoman mengenai prosedur ilmiah yang diterapkan dalam proses pengumpulan data, pembahasan serta cara analisisnya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Objek Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang meneliti *legal substance* (substansi hukum) dari hukum Islam. Objek penelitian ini adalah norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan bangunan konstruksi nasab anak zina dalam Islam yang memiliki implikasi hukum terhadap hukum lainnya seperti waris, nafkah dan lain-lain.

²⁹ C.R Kothari, *Research Methodology, Methode and Thecniques* (ttp.: New Age International Publisher, t.t.), hlm. 7-8.

³⁰ Lawrance Friedman, *Amirican law: An Introduction*, cet. ke-2, (Bandung: Tatanusa, 2001), hlm. 6.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* dan *preskriptif analitis*.³¹

Deskriptif analitis digunakan peneliti untuk menggambarkan serta menganalisa data-data dan informasi mengenai norma-norma hukum Islam tentang permasalahan nasab. Sedangkan *preskriptif analitis* digunakan peneliti untuk memberikan argumentasi preskripsi mengenai tepat atau tidaknya konstruksi nasab anak zina dari sudut pandang *system approach* Jasser Auda serta apa yang seharusnya menjadi konstruksi nasab ideal bagi anak zina.

3. Jenis data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, jenis data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer, dan sekunder.³² Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam hasil penelaahan kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder di dalam penelitian hukum juga dikenal sebagai data kepustakaan.

Untuk menyesuaikan dengan penelitian ini yang berupa *library research* (penelitian kepustakaan), maka jenis data penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm. 14.

penelitian kepustakaan terdiri dari tiga bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber dari semua hukum Islam.³⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab ushul fiqh, kitab-kitab fikih serta karya ilmiah ulama kontemporer yang berhubungan dengan nasab, waris, *maqashid as-syari'ah* dan *system approach* (pendekatan sistem).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus, serta dokumen-dokumen lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *uṣ ṭulīyyah* dan sosio-historis.³⁵ Pendekatan *uṣ ṭulīyyah* digunakan dalam penelitian ini untuk

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 156.

³⁴ Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 147.

³⁵ Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Depag, 1986), hlm. 16.

mendapatkan gambaran konstruksi konsep nasab Islam menurut pandangan ulama klasik. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk mengetahui latar belakang munculnya konstruksi nasab anak zina serta faktor-faktor sosio-historis yang mempengaruhi metodologi penalaran hukum ulama klasik tentang konstruksi nasab anak zina. Setelah terdapat gambaran yang jelas tentang konstruksi nasab anak zina serta faktor-faktor sosio historis yang mempengaruhi penalaran hukum terkait masalah tersebut, maka peneliti akan mencoba untuk melakukan rekonstruksi ulang nasab anak zina sebagai suatu bentuk Pembaruan hukum Islam menggunakan teori *system approach* (Pendekatan sistem). *System approach* (Pendekatan sistem) memiliki enam fitur sistem yang terdiri dari watak kognitif sistem (*cognitive nature of systems*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*)³⁶ akan digunakan untuk merekonstruksi ulang konsep nasab untuk anak hasil perzinaan sehingga akan memiliki implikasi perlindungan hak-hak dalam masalah waris, nafkah dan lain-lain.

5. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa metode dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal

³⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 86.

ilmiah, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara jelas literatur-literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan *maqāḍ ays-syari'ah* dan konstruksi nasab dalam Islam serta implikasinya terhadap hukum Islam.

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan sebagaimana analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (*deskriptif kualitatif*), yakni penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.³⁷ Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas kemungkinan adanya paradoks dari *maqāḍ* kontemporer ayat al qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang nasab serta implikasi hukumnya, dengan konstruksi nasab fikih klasik. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan rekonstruksi ulang konsep nasab anak zina untuk menjamin keadilan hak-hak anak zina yang terpotong oleh konsep nasab fikih klasik.

Adapun alasan yang melatar belakangi penggunaan analisis data deskriptif kualitatif disebabkan masalah yang akan diteliti belum begitu jelas, sehingga untuk mendapatkan informasi dan data, peneliti langsung masuk ke obyek atau subyek penelitian. Interaksi secara langsung dengan

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), hlm. 146.

obyek yang diteliti diharapkan dapat memperoleh kepastian kebenaran data yang diperoleh.³⁸ Penarikan kesimpulan dilakukan dalam maksud untuk mengambil hipotesis yang kemudian akan ditindak lanjuti dengan proses-proses prefikasi dengan mengumpulkan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan lagi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga titik kulminasi kejenuhan dan akurasinya. Artinya, dilakukan hingga diyakini sangat akurat, ketika dirasa akurat baru dilakukan penyusunan ke dalam bentuk teks secara naratif sesuai keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pembahasan dalam bab ini difokuskan untuk mengkaji teoritis nasab dalam Islam dan perkembangan metodologi penentuan nasab dari masa-masa. Pembahasan ini diperlukan karena penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi nasab Islam yang memiliki kelemahan dari sisi perlindungan hak-hak anak.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 23.

Bab ketiga akan membahas konstruksi nasab anak zina dalam fikih klasik, UU dan Putusan MK No 46 Tahun 2010. Pembahasan tema-tema tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi nasab anak dalam berbagai perspektif yang berbeda-beda. Berbagai sudut pandang konstruksi nasab tersebut akan membawa konklusi bahwa nasab adalah permasalahan *ijtihādī* yang belum bersifat final dan dapat menerima bentuk pembaruan sesuai dengan kemaslahatan setiap perubahan zaman. Disamping itu, bab ini juga akan membahas tentang *maqāṣ id syari'ah* sebagai alat untuk merekonstruksikan nasab Islam.

Bab keempat merupakan analisis rekonstruksi konsep nasab klasik untuk anak zina dengan semangat keadilan dan perlindungan hak melalui enam fitur *system approach* (pendekatan sistem) yang terdiri dari watak kognitif sistem (*cognitive system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Hal itu bertujuan untuk mendapatkan formulasi nasab baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣ id syari'ah* serta kultur masyarakat Indonesia. Selain itu, bab keempat juga akan membahas implikasi dari rekonstruksi nasab anak zina melalui *system approach* (pendekatan sistem) terhadap hukum Islam yang memiliki korelasi dengan konstruksi nasab Islam seperti hukum kewarisan, perwalian, nafkah dan *ke-maḥraman*.

Bab kelima, adalah bagian akhir dari penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi, kesimpulan, dan saran.

BAB : V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam perspektif fikih klasik, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang konstruksi nasab anak zina. Ulama Syia'ah Ismailiyah menyatakan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu biologisnya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan Dhahiri menyatakan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Perbedaan konstruksi nasab anak zina mengakibatkan perbedaan hak-hak yang diperoleh anak zina. Dalam pandangan ulama Syi'ah Ismailiyah anak zina tidak dapat memiliki hak apapun karena tidak memiliki nasab kepada kedua orang tuanya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan Dhahiri menyatakan bahwa anak zina hanya memiliki hak nafkah dan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Di sisi lain, konstruksi nasab anak zina dalam hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu konstruksi nasab anak zina dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan konstruksi nasab anak zina dalam Putusan MK No 46 Tahun 2010. Konstruksi nasab anak zina dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sama dengan konklusi hukum mazhab *sunni* yang

menyatakan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Sedangkan konstruksi nasab anak zina dalam Putusan MK No 46 Tahun 2010 menyatakan bahwa anak zina dapat memiliki hubungan nasab dengan ibu dan ayah biologisnya apabila keberadaan hubungan pertalian darah anak tersebut dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan atau teknologi. Namun karena Putusan MK No 46 Tahun 2010 tidak secara tegas menyebutkan ‘anak zina’ atau pun ‘nasab’, maka Putusan MK masih bersifat interpretatif, sehingga sebagian hakim melakukan interpretasi terhadap putusan MK dengan menyesuakannya dengan Fatwa MUI agar tidak bertentangan dengan konstruksi nasab anak zina dalam perspektif fikih klasik.

2. Rekonstruksi nasab anak zina dilakukan dengan pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an dan Hadis untuk menemukan formulasi konstruksi nasab. Penelaahan ulang Al-Qur'an dan Hadis dilakukan melalui fitur-fitur pendekatan sistem (*system approach*) yang terdiri dari kognitif sistem (*cognitive nature of systems*), kemenyeluruhan (*wholeness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), keterbukaan (*openness*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Fitur kognitif sistem (*cognitive nature of systems*) digunakan sebagai langkah pertama untuk memisahkan Syari'ah dengan Fikih. Pemisahan antara Fikih dan Syari'ah bertujuan untuk membuka pandangan bahwa konstruksi nasab dalam fikih klasik tidak bersifat final, sehingga masih

memungkinkan adanya *ijtihad* baru dalam konstruksi nasab Islam. Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) digunakan untuk menentukan berbagai dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis baik yang bersifat umum maupun khusus yang akan dikaji dalam rekonstruksi nasab. Fitur hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) digunakan untuk menentukan *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* partikular hukum Islam yang berfungsi untuk mendekonstruksi konstruksi nasab klasik. Fitur keterbukaan (*openness*) digunakan untuk menemukan formulasi baru tentang esensi nasab dalam Islam melalui penelaahan kembali dalil-dalil nasab yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fitur multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) digunakan untuk menghilangkan kontradiksi antara dali "الولد للفراش" dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis dengan melihat tipologi dimensi perbuatan Nabi SAW, serta konteks hitoris dimana dalil-dalil tersebut muncul. Fitur kebermaksudan (*purposefulness*) digunakan untuk memperkuat formulasi konstruksi nasab baru yang telah dirumuskan melalui fitur ketebukaan (*openness*) melalui *qiyas maqāṣidi* serta memvalidasi hasil rekonstruksi dengan *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan *maqāṣid* partikular. Aplikasi dari seluruh fitur sistem tersebut menghasilkan konklusi bahwa nasab adalah hubungan pertalian darah antara individu di dunia yang disebabkan oleh faktor biologis berupa pewarisan sifat melalui kode-kode genetik dari setiap individu kepada keturunannya.

3. Rekonstruksi nasab berimplikasi terhadap redefinisi nasab sehingga mengakibatkan pergeseran karakteristik hukum Islam dalam bidang nasab dari legal formal menjadi legal substansial. Dalam hal metodologi penetapan nasab, rekonstruksi nasab menjadikan tes DNA sebagai prioritas metode pembuktian nasab terutama dalam kasus ketidak jelasan nasab atau persengketaan nasab. Implikasi rekonstruksi nasab terhadap hukum Islam lainnya, menjadikan anak zina berhak mendapatkan hak nafkah, waris, hubungan *maḥram* dan perwalian dari dengan ayah biologisnya. Di sisi lain rekonstruksi nasab anak zina hanya berupaya untuk memposisikan anak zina sebagaimana anak alainnya yang dilahirkan dalam keadaan *fiṭrah* tanpa melakukan legalisasi perzinaan atau pun mendekonstruksi urgensi institusi pernikahan dalam Islam.

B. Rekomendasi

Ijtihād fikih klasik tentang konstruksi nasab anak zina seharusnya tidak lagi dipertahankan di era kontemporer ini. Hal itu disebabkan konstruksi klasik nasab anak zina tidak dapat memberikan keadilan dan perlindungan hak-hak anak. Hal ini mengahruskan Putusan MK No 46 2010 harus diaplikasikan apa adanya, tanpa interpretasi tertentu agar sejalan dengan fatwa MUI yang tetap mencoba mempertahankan konstruksi klasik nasab anak zina yang menimbulkan diskriminasi anak yang terlahir dalam keadaan *fiṭrah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Mushaf Al-*Qur'ān* dan Terjemahnya, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Aḥmad, Muḥammad bin, *al-Taḥṣīl li al-“Ulūm al-Tanzīl*, Beirut: Syirkah Dār al-Arqām bin Abī al-Arqām, 1416.

Alī bin Aḥmad, Abū Ḥasan, *al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-Azīz*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Qalam, 1415 H.

Alī bin Aḥmad, Abū Ḥasan, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*, cet. ke-2, al-Damaam : Dār al-Iṣlāh, 1992.

Maḥmud bin Amr, Abū Qasim, *al-Kasyf an Hakaiki Gawāmiḍi al-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1407H. 3 Vol.

Muḥammad bin Abdullah, Abū Abdullah, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīz*, cet. ke-1, Qāhirah: al-Farūq al-Ḥadisiyyah, 2002. 3 Vol.

Muḥammad, Muḥammad bin, *Tafsīr al-Maturidī*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Maktabah al-Ilmiyyah, 2005. 6 Vol.

Qurthubi al-, *al-Jami' li Aḥkām al-Qur'ān* Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 13 Vol.

Riḍa, al-Sayyid Rasyid, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aḥkam (Tafsīr al-Manar)* ttp.: t.p., t.t. 4 Vol.

Ṣābuni as-, Muḥammad Alī, *Ṣafwah al-Tafsīr* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syāfi'ī asy-, Muḥammad bin Idrīs, *Tafsīr al-Imām asy-Syāfi'ī*, cet. ke-1, Saudi: t.p., t.t.

Zuhailī al-, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, cet. ke-2 Damaskus: Dār al-Fikr AL-Mu'āṣir, 1418 H. 29 Vol.

Zujāj az-, Ibrahīm bin al-Sirri, *Ma'āni al-Qur'ān wa I'rAbīh*, cet. ke-1, Beirut: 'Ālām al-Kutub, 1998. 5 Vol.

B. Al-Hadis/Ilmu Hadis

Aḥmad bin Syuaib al-Nasa'ī, Abū Abdurrahmān, *al-Sunan al-Kubra*, cet. ke-1, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001. 10 Vol.

- ‘Aini al-, Bar al-Dīn, *‘Umdah al-Qāri Syarḥ Ṣaḥiḥ Bukhari*, Beirut: Dār Ihya’ al-Turas al-Arabī, t.t. 2 Vol.
- Asqalanī al-, ibnu Ḥajar, *Fatḥ al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, ttp.: Maktabah as-Salafiyah, t.t. 12 Vol.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahmān, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Bukhori al-, Muḥammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, ed. Muḥammad al-Bugo, cet. ke-3 Beirut: Dār Ibnu Kaṣir wa al-Yamamah, 1407.
- Bagawī al-, *Syarḥ as-Sunnah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991. 5 Vol.
- Baihaqī al-, *as-Sunan al-Kubra* Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 7 Vol.
- Dāruquthni, ad-, *Sunan ad-Daruquthnī*, Qāhirah: Dār al-Mahasin li at-Ṭiba’ah. 3 Vol.
- Hajjāj, Muḥammad bin, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihay al-Turats al-Arabī, t.t. 4 Vol.
- Hanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, cet-ke1, ttp.: Mu’asasah al-Risālah, 2001. 19 Vol.
- Ḥibbān, Muḥammad bin, *al-Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥiḥ Ibnu Ḥibbān*, cet. ke-1 Beirut: Mu’asasah al-Risālah, 1998, I: 336. Hadis ke-128.
- Jauziyyah al-, ibnu al-Qayyim, *Aun al-Ma’bud Syarḥ Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979. 5 Vol.
- Isa, Muḥammad bin, *Sunan al-Turmuḏī*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islām, 1998. 3 Vol.
- Majah, ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, cet. ke-1 ttp.: Dār ar-Risālah, 2009. 3 Vol.
- Ša’labī aš-, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Kasyf wa al-Bayān an Tafsīr al-Qur’ān*, cet. ke-1 Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-Arabī, 2002. 8 Vol.
- Saharnafur as-, KhAlīl Aḥmad, *Baḏl al-Majhūd fī Hilli Abī Dawūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t. 4 Vol.
- Sulaiman, Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.t. 2 Vol.

C. Kelompok Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Azīz, Abdullah bin, *al-Bida' al-Ḥauliyyah*, cet. ke-1 Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 2000.

Abdullah Muḥammad bin Abdurrahmān al-Magzī, *Mawāhib al-Jalī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1978. 5 Vol.

Abdus Salām, Al-Izzuddīn bin, *Maqāsid al-Ṣaum*, cet. ke-2, Beirūt: Dār al-Fikr, 1995.

Abdus Salām, Al-Izzuddīn bin, *Qawaid al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām*, cet. ke-2, Beirūt: Dār al-Nasyr, t.t. 2 Vol.

Abdussami', *Jawāhir al-Ikil*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t. 2 Vol.

Abī Abdillāh Muḥammad bin Mufliḥ, Syamsuddīn al-Muqaddasah, *Kitāb al-Furu'*, ttp.: Alīm Kutub, t.t. 5 Vol.

Abīdīn, ibnu, *Ḥasyiyah Rad al-Mukhtār* Beirūt: Dār al-Fikr, 1992. 2 Vol.

Abīdīn, ibnu, *Raddi al-Mukhtār ala Durri Mukhtār*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1992. 2 Vol.

Abū Zharah, Muḥammad, *al-Aḥwal Asy-Syakhshiyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

Aḥmad bin Aḥmad, Sihab al-Dīn Abū Abbas, *Syarḥ Zuruq Ala Matni al-Risālah*, cet. ke-1 Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006. 2 Vol.

Aḥmad, Ḥasan bin, *Fatḥ al-Ghaffar al-Jami' li al-Aḥkām Sunnati Nabīyyinā al-Mukhtār*, cet. ke-1, ttp.: Dār Alam al-Fawaid, 1427 H. 3 Vol.

Aḥmad bin Ḥusain, Abū Syuja', *al-Taqrīb*, Semarang: Toha Putera, t.t.

Ainain Badran, Badran Abū, *Ḥuqūq al-Aulad fī asy-Syari'ah al-Islāmīyyah al-Qanūn*, Iskandariyyah: Mu'assasah Syabāb al-Jami'ah, t.t.

Auda, Jasser, *al-Ijtihād al-Maqāsidī*, ttp.: al-Syabkah al-ArAbīyyah li al-Abhās wa al-Nasyr, 20113.

Auda, Jasser *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

Auda, Jasser, *Maqāsid al-Syari'ah Dalīl li al-Mubtadiīn*, cet. ke-1, Beirūt: Maktab al-Tauzī' fī al-Alam al-Arabī, 2011.

- Abdurrahmān bin Alī, Jamal al-Dīn bin Abī Farj, *al-Birru Wa al-Ṣillāh li Ibn al-Jauzi*, cet. ke-1 Beirūt: Mu'asasah al-Tsaqofiyah, 1993.
- ibnu Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtima'i fī al-Islām*, ed. Muḥammad el-Ṭāhir el-Mesawī Amman: Dār al-Nafa'is, 2001.
- ibnu Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmīyah*, terj. Muḥammad al-Ṭāhir al-Misawī, London, Wasington: al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islāmy, 2006.
- Barri al-, Zakaria Aḥmad, *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, Qāhirah: Ad-Dār al-Qaumiyyah, 1964.
- Bernard Arif Siharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, cet. ke-4, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *DuAlisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrance, *American law: An Introduction*, cet. ke-2, Bandung: Tatanusa, 2001.
- Gazalī al-, Abū Ḥamid, *al-Mustasfa fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H.
- Gazalī al-, Abū Ḥamid, *Iḥya' al-'Ulūm ad-Dīn*, Semarang: Toha Putera, t.t. 2 Vol.
- Ghamrawī al-, Muḥammad az-Zuhri, *as-Sirāj al-Wahhāj*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Ghulam Halim, Aḥmad Canggih, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Sah Menurut Putusan MAḥkāmah Konstitusi Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalījaga Yogyakarta, 2012.
- Hajj al-, ibn Amir, *al-Taqrīr wa al-Ṭāhir fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1996.
- Ḥasbullah, Alī, *al-Furqah bain az-Zaujain wa ma Yata'alaqu biha min 'Iddah wa Nasab*, cet. ke-1, ttp.: Multazam, 1996.

Hazm, Ibnu, *al-Muḥalla, bi Asār*, Beirut: al-Maktabah At-Tijari, 135 H. 9 Vol.

Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, cet-1, Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, 2002.

Ḥusain bin ‘Umar Ba’lawi, As-Sayyid Abdurrahmān bin Muḥammad bin, *Bughiyyah al-Mustarsyidīn fī Talkhīṣ Fatāwa Ba’dī al-Aimmah min ‘Ulamā’ al-Muta’akhirīn*, Banten: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, t.t.

Ḥusain al-, Muḥammad bin Muḥammad az-Zibaidi, *Ittiḥad as-Sādah al-Muttaqīn Syarḥ Ihya al-Ulum ad-Dīn*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t. 5 Vol.

Ihsanuddin, Ahmad Fariz, “Anak Luar Kawin Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Analisis Putusan MK Tentang Anak Luar Nikah”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Amzah, 2012.

Jarīr bin Yazīd, Muḥammad bin, *Jami’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, cet. ke-1 ttp.: Mu’asasah al-Risālah, 2000. 9 Vol.

Jazirī al-, Abdurrahmān, *al-Fiqh ala Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996. 5 Vol.

Juwaini al-, Abdul MALīk, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-4, al-Mansyurah: al-Wafa’: 1998. 2 Vol.

Juwaini al-, Abdul MALīk, *Giyās al-Umām fī Iltiyas al-Zulam*, ed. Abdul Aẓīm al-Dhib, Qatar: Wazarah al-Syu’un al-Dīniyah, 1400 H.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-‘Ilmi, 1978. 12 Vol.

Khudārī al-, Muḥammad, *Tarīkh at-Tasyrī’ al-Islām*, Beirut: Dār al-Iḥya’ al-Kutub al-Arabīyyah, 1981.

Khurafah, Alauddīn, *Syarḥ Qanūn al-Aḥwal Asy Syakhsiyyah*, Baghdad: Maṭba’ah al-Ma’arif. 1963. 2 Vol.

Maḥmud al-Khaṭīb, Yasin bin Naṣīr bin, *Ṣubūt an-Nasab*, cet. ke-1, Jeddah: Dār al-Bayān al-Arabī, 1987.

Maturidī al-, Abū al-Ḥasan, *al-Ḥawī al-Kabīr, Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzannī*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999. 12 Vol.

- Muhammad Assaf, Ahmad, *al-Aḥkam al-Fiqhiyyah fi Mazāhib al-Islāmīyyah al-Arba'ah*, cet- ke 3, Beirut: Dār Iḥya'i al-Ulum, 1988. 2 Vol.
- Murakami, Kazuo, *The Divine Massege Of DNA Tuhan Dalam Gen Kita*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 2007.
- Mustafa, Ahsin Dinal, "Dampak Putusan Mahakamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kasus-Kasus Status Anak Luar Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga UIN Sunan KAlījaga Yogyakarta 2016.
- Nawawi an-, Abū Zakaria Yahya bin Syaraf, *Takmilah al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaḥẓab*, Beirut Lebanon: Dār al-Kutub Ilmiyah, 2002. 20 Vol.
- Nawawi an-, *Rauḍah aṭ-Ṭalībīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t. 9 Vol.
- Qadir Audah, Abdul, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmī Muqaranan bi al-Qanūn al-Waḍ'i*, 2 Vol.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn al-Khaṭṭāb*, cet. ke-1, ttp.: t.p., 1981.
- Qaraḍawī al-, Yūsuf, *Kaiḥa Nata'amal ma'a al-Qur'ān al-Aẓīm ?*, cet. ke-1, Kairo: Dār al-Syuruq, 1999.
- Qaraḥī al-, Siḥabuddīn, *al-Furūq*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- ibn al-Qayyim, Syams al-Dīn, *I'lām al-Muwaqqi'in*, ed. Taha Abdul Ra'uf Sa'd Beirut: Dār al-Jil, 1973.
- Qayyim, ibnu, *Zād al-Ma'ād fi Huda Khair al-Ibād*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 3 Vol.
- Qudamah, ibnu, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*, cet-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994. 4 Vol.
- Qudamah, ibnu, *al-Umdah fi al-Fiqh al-Hanbalī*, cet. ke-1, Damaskus: ad-Dūr al-Muttaḥidah, 1990.
- Rahmawati, Anif, "Takzir Berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah Studi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya", *Tesis*, Fakultas Syari'ah Program Pasca Sarjana Hukum Keluarga UIN Sunan KAlījaga Yogyakarta, 2016.
- Riḍa, Muhammad Rasyid, *al-Waīy al-Muḥammadī: Šubūt al-Nubuwah bi al-Qur'ān* Kairo: Mu'assasah 'Izz al-Dīn, t.t.

- Rusyd, Ibnu *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putera, t.t. 2 Vol.
- Ṣawī as-, Aḥmad, *Bulgah as-Sālik li Aqrab al-Masālik*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995. 3 Vol.
- Shibā'i as-, Muṣṭafa, *Syarah Qanūn al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, cet. ke-5 Damaskus: Maṭba'ah Jami'ah, 1972.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Syafi'i, asy-, *al-Umm*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1983. 5 Vol.
- Nazzam, asy-Syaikh Hammam Maulana dkk, *al-Fatāwa al-Hindiyyah*, Beirut: Dār at-Turats al-Arabī, t.t. 6 Vol.
- Syaikhi-Zadah, Abd al-Rahman, *Majma' al-Anhur*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Syalabī, Muḥammad Muṣṭafa, *Aḥkam al-'Usrah fi al-Islām, Dirāsah Muqāranah baina Fiqh al-Maẓāhib as-Sunniyyah wa Maẓāhib al-Ja'farī wa al-Qanūn*, cet. ke-2, Beirut: Dār an-Nahḍah al-Arabīyyah, 1977.
- Syarbasi asy-, Aḥmad, *Yas'alunaka fi ad-Dīn wa al-Ḥayāh*, Beirut: Dār al-Jayl, 1977. 5 Vol.
- Syarbini asy-, Muḥammad al-Khaṭīb, *Mugnī Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 4 Vol.
- Syarkhasi asy-, Syamsuddīn, *Kitāb al-Mabsuṭ*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1993. 8 Vol.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam, Kencana*, Padang: Kencana, 2004.
- Syāṭibī, asy-, *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Mesir: Dār al-Fikr, 1341 H. 2 Vol.
- Syāṭibī al-, Ibrahīm bin Mūsā, *al-I'tiṣām*, cet. ke-1 Saudi Arabīa: Dār Ibnu Affān, 1992. 2 Vol.
- Syaukani, asy-, *ad-Durri al-Madiyyah Syarḥ ad-Durar al-Bahiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Syaukanī asy-, Muḥammad bin Alī, *Nail al-Auṭār*, cet. ke-1, Mesir: Dār al-Hadīs, 1993. 6 Vol.

Syuyutī al-, Jalāl al-Dīn bin Abdu Al-Rahman, *Hima' al-Mawami' Sayrhu Jam'u al-Jawami'* Beirūt: Dār al-Ma'rifat, t.t.

Tifasyī al-, Syihab al-Dīn, *Nuzhah al-Albāb fī mā lā Yujadu Kitāb*, cet. ke-1, London: El-Rayyes Books, 1992.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenaga kerjaan pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wingjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma Metode dan Dīnamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.

Yusuf Musa, Muḥammad, *an-Nasab wa Aṣṣāruh*, cet. ke-2, Qāhirah: Dār al-Ma'rifah, 1958.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-5, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Umum

Āqil, ibnu, *Syarh Ibnu Āqil*, ttp.: t.p., t.t. 3 Vol.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t.

Bakry, H.M. Nurcholis, dkk., *Bioteknologi Dan al-Qur'an Refrensi Dakwah Da'i Modern*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1996.

Cambridde, *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia dan Sistem Reproduksi*, Jakarta : EGC, 1998.

E. Kendall, Kenneth and E. Kendall, Julie, *System Analicysis and Design*, New Jersey: Prentice Hall, 1999.

Kothari, C.R, *Research Methodology, Methode and Thecniques* ttp.: New Age International Publisher, t.t.

M. Amirin, Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sudarmojo, Agus Haryo, *DNA Muhammad Aktifasi Gen Positif Dengan Shalawat*, Cet. ke-1, Yogaykarta: Bunyan, 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2008.

T. Kirby, Lone, *DNA Fingerprinting an Introduction* Canada: Stochtor Press, 1990.

Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Depag, 1986.

Yahya bin Syarf al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi al-Dīn, *Tahzīb al-Asma' wa al-Lugāt*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

E. Ensiklopedi

Ensiklopedia Islam, cet. ke-1, Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1990. 6 Vol.

F. Kelompok Kamus

Ma'luf, Luis *al-Munjid fi al-Lughah*, cet. ke-22, Beirūt: Dār al-Masyriq, 1997.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2008.

G. Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat 1.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 42 Tahun 2010.

H. Lain-Lain

Fatwa Malis Ulama Indonesia, No 11 Tahun 2012.